



**PUTUSAN**  
**Nomor 78/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, Tahun 2012, yang diajukan oleh:

**[1.2]** 1. Nama : **Yan Tebay, S.Sos, M.Si**

Alamat : Bapouda Kampung Enarotali, Distrik Paniai Timur,  
Kabupaten Paniai, Provinsi Papua

2. Nama : **Marselus Tekege, S.Pd**

Alamat : Kampung Yatamo, Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai,  
Provinsi Papua

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Hotwy Gultom, S.H.** dan **Stefanus Budiman, S.H.**, para Advokat atau Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum Hotwy Gultom, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Kemiri Nomor 164 Sentani, Kabupaten Jayapura, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

**Terhadap:**

**[1.3]** **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai**, berkedudukan di Jalan Madi Kampung Ipakiye, Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 89/SK/AVK-ABS/X/2012 bertanggal 30 Oktober 2012, memberi kuasa kepada **Aris Bongga Salu, S.H.** dan **Herman Bongga Salu, S.H.**, advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum, berkedudukan di Kantor Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum Aris Bongga Salu, S.H. & Rekan, Jalan Batu Karang Nomor 67 A Polimak II Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4]**
- |           |   |
|-----------|---|
| 1. Nama   | : <b>Hengki Kayame, S.H.</b>                    |
| Pekerjaan | : Bupati Terpilih Kabupaten Paniai              |
| Alamat    | : Waena Kampung, Distrik Abepura, Kota Jayapura |
| 2. Nama   | : <b>Yohanes You, S.Ag., M.Hum.</b>             |
| Pekerjaan | : Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Paniai        |
| Alamat    | : Enarotali, Kecamatan Paniai Timur             |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, Nomor Urut 7;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 90/SK/AVK-ABS/X/2012 bertanggal 30 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Aris Bongga Salu, S.H.** dan **Herman Bongga Salu, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum Aris Bongga Salu, S.H. & REKAN, berkedudukan hukum di Jalan Batu Karang Nomor 67 A, Polimak II, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

- [1.5]**
- |           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 1. Nama   | : <b>Yehuda Gobai, S.Th., M.Si.</b> |
| Pekerjaan | : Wiraswasta/Calon Bupati           |
| Alamat    | : Kabupaten Paniai                  |
| 2. Nama   | : <b>Melkias Muyapa, S.IP.</b>      |
| Pekerjaan | : Wiraswasta/Calon Wakil Bupati     |
| Alamat    | : Kabupaten Paniai                  |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.6]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;  
 Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;  
 Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Paniai;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I;  
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;  
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 22 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 22 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 386/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 78/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 29 Oktober 2010, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 November 2012, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut;

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum.

2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya disebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan.*
4. Bahwa dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU.D-VI/2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dan Nomor 209-210/PHPU.D.-VIII/2010, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pilkada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian disengketakan itu.
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: “---- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam

perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum-- --.Maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*".

6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa "----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum *Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017*, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon.

Berdasarkan uraian pada angka 1-7 di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

*a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*

- b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
2. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; Selanjutnya Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Kedua Pasal tersebut di atas telah dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:
- ayat (1) : *"Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan."*
- ayat (2) : *"Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung, ataudengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan."*
- ayat (3) : *"Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan."*
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum *Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* Kota Jayapura tanggal 25 November 2010, Mahkamah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada *Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diperlakukan secara tidak adil oleh Termohon sehingga Bakal pasangan Calon tersebut kehilangan Hak Konstitusinya untuk menjadi pasangan Calon dalam Pemilukada;*
4. Bahwa Pemohon adalah *Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* Kabupaten Paniai Provinsi Papua dari jalur perseorangan yang telah mendaftarkan diri dan melengkapi syarat-syarat baik administrasi

maupun syarat surat dukungan kepada Termohon pada tanggal 12 Januari 2012.

5. Bahwa pada tanggal 24 April 2012, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon *Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* menjadi Peserta Pemilihan Umum *Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017*;
6. Bahwa pada tanggal 30 April 2012, Pemohon mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara terhadap Termohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan objek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017, dengan register perkara Nomor 16/G.TUN/2012/PTUN-JPR.
7. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2012 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memutuskan perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Gugatan Pemohon sebagian;
  2. Menyatakan Batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017;
  3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017;
  4. Memerintahkan Termohon menyerahkan seluruh surat dukungan yang belum diserahkan kepada PPD dan PPS untuk selanjutnya diadakan verifikasi baik administrasi maupun verifikasi faktual;
  5. Menolak gugatan Pemohon selebihnya;
  6. Menyatakan tetap dipertahankan Penetapan Nomor 16/PEN/2012/PTUN-JPR tanggal 23 Mei 2012 tentang Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan

Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017;

7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 322.000 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
8. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2012 Termohon telah melaksanakan Pemungutan suara dan pada tanggal 19 Oktober 2012 Termohon telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 tanggal 19 Oktober 2012.
9. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Paniai sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon dan juga pembangunan demokrasi dan politik yang lebih baik, khususnya di Kabupaten Paniai. Adanya ketidakpatuhan terhadap Keputusan/Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan Pemilukada menyebabkan kerugian secara konstitusional bagi Pemohon yang tidak diikuti dalam sebagai Peserta dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Paniai Periode 2012-2017; maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai pihak yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan perkara ini.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
2. Bahwa Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode

2012-2017 Nomor 27 Tahun 2012 pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012. Pemohon mendaftarkan permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2012, sehingga masih dalam tenggang waktu kurang dari tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008. (Sabtu – Minggu hari libur)

#### **IV. ALASAN /DASAR KEBERATAN PEMOHON/POSITA**

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Provinsi Papua dari jalur perseorangan yang telah mendaftarkan diri dan melengkapi syarat-syarat baik administrasi maupun syarat jumlah dukungan kepada Termohon pada tanggal 12 Januari 2012.
2. Bahwa Pemohon maju sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Provinsi Papua dari jalur perseorangan berdasarkan dukungan riil secara faktual maupun administrasi dari 13.439 (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan) dukungan melebihi jumlah dukungan minimal bagi Calon Perseorangan sebagaimana ketentuan Pasal 2b poin a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Keputusan KPU Nomor 68 Tahun 2009 sebesar 6,5% dari jumlah penduduk kabupaten. Untuk Kabupaten Paniai 6,5% dari Jumlah Penduduk Kabupaten Paniai sebanyak 154.397 (seratus lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) jiwa adalah 10.036 (sepuluh ribu tiga puluh enam) dukungan dengan sebaran 50% dari 10 distrik di Kabupaten Paniai yaitu minimal 5 distrik.
3. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku atas berkas surat dukungan yang diajukan oleh Pemohon sebanyak 13.439 (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan) tersebut Termohon harus menyerahkannya kepada PPD dan PPS untuk diverifikasi baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual;
4. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012 Termohon mengeluarkan Daftar Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017, khusus untuk Pemohon, pada kolom jumlah dukungan bagian jumlah perkabupaten/total hanya 12.909, dari jumlah tersebut apabila dirinci per

distrik, ternyata ada jumlah yang melebihi yang diajukan oleh Pemohon di beberapa Distrik, pada hal jumlah dukungan yang diajukan Pemohon sebanyak 13.439 (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan) dukungan;

5. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012 Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor BA.35/KPU-PAN/II/2012 Rapat Pleno tentang Hasil Verifikasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Di Tingkat KPU Kabupaten Paniai, pada bagian Lampiran menyatakan bahwa Jumlah dukungan sah yang diperoleh Pemohon adalah sebanyak 8.543 (delapan ribu lima ratus empat puluh tiga) Suara dan persentase 5,53% dan jumlah distrik 6 distrik dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, yang diubah oleh Termohon dengan Berita Acara Nomor 42/KPU-PAN/II/2012 tanggal 10 Maret 2012, Rapat Pleno tentang Hasil Verifikasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Di Tingkat KPU Kabupaten Paniai, pada bagian Lampiran menyatakan bahwa jumlah dukungan sah yang diperoleh Pemohon adalah sebanyak 8.530 (delapan ribu lima ratus tiga puluh) suara dan persentase kurang dari 6,5 % dan jumlah distrik adalah 6 distrik dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
6. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2012, Termohon memerintahkan kepada Pemohon dan Bakal calon Perseorangan lain yang belum memenuhi syarat dukungan minimal untuk mengajukan tambahan dukungan sebanyak 2 kali kekurangan; dan untuk Pemohon kekurangan dukungan sebanyak 1.506 (seribu lima ratus enam) dikalikan 2 menjadi 3.012 (tiga ribu dua belas) Dukungan, sebagaimana Lampiran Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Paniai Nomor BA 42/KPU-PAN/III/2012 tanggal 08 Maret 2012;
7. Bahwa guna memenuhi syarat dukungan minimal sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka Pemohon pada tanggal 19 Maret 2012 telah mengajukan dukungan tambahan sebanyak 8.419 (delapan ribu empat ratus sembilan belas) suara yang berasal dari 6 (enam) distrik.
8. Bahwa dari jumlah tambahan dukungan yang diajukan oleh Pemohon sebanyak 8.419 (delapan ribu empat ratus sembilan belas) dukungan

sebagaimana tersebut di atas, Termohon menyerahkan kepada PPD untuk diverifikasi hanya dari Distrik Paniai Barat Kampung Obano sebanyak 1.094 (seribu sembilan puluh empat) dukungan sedangkan surat dukungan tambahan dari kampung lain di Distrik Paniai Barat dan surat tambahan dukungan dari distrik lainnya sama sekali tidak dikirim ke PPD untuk diverifikasi;

9. Bahwa terhadap tindakan Termohon yang tidak menyerahkan seluruh Surat dukungan tambahan yang diajukan oleh Pemohon kepada PPD dan PPS, pada tanggal 20 Maret 2012 Pemohon bersama Tim mendatangi Termohon untuk menanyakan dan memprotes tindakan Termohon tersebut;
10. Bahwa atas protes dan keberatan Pemohon bersama Tim, Termohon menyampaikan bahwa Surat dukungan tambahan yang diajukan oleh Pemohon tidak diserahkan kepada PPD dan PPS untuk diverifikasi disebabkan oleh karena Surat Dukungan tambahan tersebut berupa Surat Keterangan Domisili tanda tangan dan Cap Kepala Kampungnya Palsu.
11. Bahwa atas Jawaban dan Keterangan yang diberikan oleh Termohon tersebut, Pemohon sangat keberatan karena apa yang dituduhkan oleh Termohon adalah sangat tidak benar.
12. Bahwa untuk membuktikan dan membantah tuduhan dari Termohon tersebut, pada tanggal 21 Maret 2012 Pemohon bersama Tim menghadirkan beberapa kepala kampung yaitu Kepala Kampung Waipa dan Kepala Kampung Kegouda Distrik Paniai Barat ke Kantor Termohon dan memberikan Penjelasan tentang apakah tanda tangan dan stempel mereka dipalsukan. Bahwa secara tegas dan terang benderang kedua kepala kampung/desa yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut menyampaikan dan menyatakan bahwa tanda tangan yang ada pada surat keterangan domisili adalah benar mereka yang menandatangani dan benar stempel yang tertera dalam surat keterangan domisili tersebut adalah stempel milik mereka;
13. Bahwa ternyata setelah mendapatkan keterangan dari beberapa Kepala Kampung sebagaimana tersebut di atas, Termohon sama sekali tidak menghiraukannya dan tetap pada pendiriannya dan tidak menyerahkan

berkas dukungan tambahan yang diajukan oleh Pemohon kepada PPD untuk diverifikasi.

14. Bahwa akibat tindakan Termohon yang tidak menyerahkan seluruh berkas dukungan tambahan yang diajukan oleh Pemohon kepada PPD dan PPS untuk diverifikasi, menyebabkan jumlah dukungan suara dari Pemohon menjadi kurang/hilang dan tidak memenuhi syarat dukungan Minimal Calon Perseorangan yaitu 10.036 (sepuluh ribu tiga puluh enam) dukungan;
15. Bahwa ternyata pada tanggal 24 April 2012, di luar sepengetahuan Pemohon, Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017; di mana di dalam lampiran Keputusan tidak terdapat nama Pemohon, senyatanya keputusan *a quo* jika dicermati secara jelas dan berdasarkan hukum harus memasukkan nama Pemohon yang telah melengkapi syarat administrasi dan memenuhi bahkan melebihi syarat jumlah dukungan minimal sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan pada Pemilu Kabupat Paniai Periode 2012-2017. Dengan memperhatikan cara kerja Termohon sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon, telah memperlihatkan bahwa sesungguhnya Termohon tidak pernah melakukan verifikasi, baik Verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku, tetapi hanya sesuka Termohon saja. Tindakan Termohon telah bertentangan dengan aturan hukum dalam Pemilu Kabupat dan tindakan ini berkonsekuensi pada batal demi hukum.
16. Bahwa oleh karena Termohon mengeluarkan Keputusan yang sangat merugikan kepentingan Pemohon yang menyebabkan hilangnya hak Konstitusional dari Pemohon, maka pada tanggal 30 April 2012, Pemohon mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara terhadap Termohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan objek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017, dengan register perkara Nomor 16/G.TUN/2012/PTUN-JPR.

17. Bahwa pada tanggal 23 Mei tahun 2012, atas perkara yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (Perkara Nomor 16/G.TUN/2012/PTUN-JPR), Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Nomor 16/PEN/2012/PTUN-JPR yang pada pokoknya Majelis Hakim Memerintahkan kepada Termohon untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017 sampai ada keputusan yang final dan atau adanya keputusan/penetapan lain yang mencabut penetapan ini.
18. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2012 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memutuskan perkara yang diajukan Pemohon terhadap Termohon (Perkara Nomor 16/G.TUN/2012/PTUN-JPR) tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Gugatan Pemohon sebagian;
  2. Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 20 tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017;
  3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017;
  4. Memerintahkan Termohon menyerahkan seluruh surat dukungan yang belum diserahkan kepada PPD dan PPS untuk selanjutnya diadakan verifikasi baik administrasi maupun verifikasi faktual;
  5. Menolak gugatan Pemohon selebihnya;

6. Menyatakan tetap dipertahankan Penetapan Nomor 16/PEN/2012/PTUN-JPR tanggal 23 Mei 2012 tentang Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 322.000 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
19. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Jayapura Nomor 16/G.TUN/2012/PTUN-JPR; Termohon mengajukan Upaya hukum Banding pada tanggal 11 Juni 2012;
20. Bahwa pada tanggal 03 September 2012 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah mengeluarkan Keputusan Nomor 94/B.TUN/2012/PT.TUN-MKS dalam tingkat Banding perkara antara Termohon (KPU Kab. Paniai) sebagai Pembanding/semula Tergugat melawan Termohon (Yan Tebay, S.Sos. Msi dan Marselus Tekege, S.Pd) sebagai Terbanding/Penggugat; Adapun Amar Putusan tersebut adalah:
  1. Menerima Permohonan Banding dari Termohon/Pembanding;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 6/G.TUN/2012/PTUN-JPR tanggal 04 Juni 2012;
  3. Menghukum Termohon/Pembanding membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
21. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 94/B.TUN/2012/PT.TUN-MKS, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberitahukan kepada para pihak baik kepada Termohon sebagai Pembading/semula Tergugat maupun kepada Pemohon sebagai Terbanding/Penggugat pada tanggal 01 Oktober 2012;
22. Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 1 Oktober 2012 saat Termohon menerima Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 94/B.TUN/2012/PT.TUN-MKS, Termohon juga mengeluarkan surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 25 tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 01 Tahun 2011

tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017; di mana pada lampirannya halaman 5 (Lima) bagian b menyatakan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS serta rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah tanggal 13 Oktober 2012;

23. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2012 Termohon telah melaksanakan Pemungutan suara dan pada tanggal 19 Oktober 2012 Termohon telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 tanggal 19 Oktober 2012.
24. Bahwa keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 16/G.TUN/2012/PTUN-JPR tanggal 04 Juni 2012, yang dikuatkan oleh Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 94/B.TUN/2012/PT.TUN-MKS tanggal 03 September 2012; telah dengan tegas menyatakan bahwa Menunda/menangguhkan Pelaksanaan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017;
25. Bahwa Termohon secara hukum terikat untuk tidak dapat melaksanakan tahapan Pemilukada lebih lanjut oleh karena Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 sebagai dasar dan landasan proses tahapan Pemilukada selanjutnya belum bisa digunakan/diberlakukan akibat Keputusan Penundaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
26. Bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang menunda/menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 20 tahun 2012 tanggal 24 April 2012 yang dikuatkan oleh Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 94/B.TUN/2012/PT.TUN-MKS tanggal 03 September 2012 adalah berlaku sampai adanya Keputusan yang final/tetap dalam perkara tersebut dan

atau adanya penetapan/keputusan yang lain yang mencabut penetapan/keputusan penundaan tersebut, walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi terhadap perkara dimaksud, maka penetapan/keputusan penundaan pelaksanaan objek sengketa tersebut tetap berlaku;

27. Bahwa Termohon sejak Penetapan/Keputusan Penundaan/Penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 yaitu pada tanggal 23 Mei 2012 sampai saat ini terikat untuk tidak mempergunakan atau memberlakukan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tersebut;
28. Bahwa Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Menyatakan:
  - (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya.
  - (2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. Putusan tentang pra peradilan;
    - b. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
    - c. Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
  - (3) Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.
  - (4) Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan upaya hukum.
29. Bahwa objek sengketa perkara Nomor 16/G.TUN/2012/PTUN-JPR. adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017 adalah keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan yaitu Kabupaten Paniai, sehingga tidak dapat diajukan Kasasi;

30. Bahwa Keputusan Termohon melaksanakan Pemungutan suara pada tanggal 13 Oktober 2012 yang dilanjutkan dengan melakukan Rekapitulasi perolehan Suara dan Penetapan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 tanggal 19 Oktober 2012 dengan melandaskan/memberlakukan/menggunakan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 yang nyata-nyata telah ditunda/ditanggguhkan pelaksanaannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tindakan melanggar hukum serta tidak menghormati dan “pembangkangan” terhadap Perintah Pengadilan dan akan berakibat pelaksanaan Pemiluakada tersebut batal demi hukum;
31. Bahwa tindakan Termohon yang melandaskan/memberlakukan/menggunakan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 yang nyata-nyata telah ditunda/ditanggguhkan pelaksanaannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menyebabkan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 tanggal 13 Oktober 2012 yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan cacat hukum.
32. Bahwa dengan tidak sah dan cacat hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 tanggal 13 Oktober 2012, maka Keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 tanggal 19 Oktober 2012 adalah tidak sah dan batal demi hukum.
33. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf b

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 16/G.TUN/2012/PTUN-JPR tanggal 04 Juni 2012; dan yang dikuatkan oleh Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 94/B.TUN/2012/PT.TUN-MKS tanggal 03 September 2012, Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala daerah, sehingga ada hak konstitusional yang dirugikan oleh Termohon sehubungan dengan adanya Keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 tanggal 19 Oktober 2012, maka Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang dan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017;

34. Bahwa Pemohon adalah subjek hukum yang baik, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 tanggal 19 Oktober 2012.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berkenan kiranya menjatuhkan Putusan dengan adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutuskan Permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai Pemohon;
4. Menyatakan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu;

5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum kepala Daerah dan wAkil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017;
6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 25 Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;
7. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017.
8. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017 tanggal 19 Oktober 2012.
9. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi ulang terhadap seluruh surat dukungan tambahan yang diajukan Pemohon secara transparan, profesional dan akuntabel yang disaksikan dan melibatkan Tim Kampanye Pemohon dan Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Paniai;

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Makamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutuskan Permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai Pemohon;
4. Menyatakan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017;

6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 25 Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;
7. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017.
8. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 tanggal 19 Oktober 2012;
9. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas berkas dukungan Pemohon dan selanjutnya melakukan Pemilukada ulang untuk seluruh wilayah Kabupaten Paniai paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*.

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutuskan Permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai Pemohon;
4. Menyatakan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017;
6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 25 Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 01

Tahun 2011 tentang Penetapan Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;

7. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017.
8. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 tanggal 19 Oktober 2012;
9. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang dan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012, paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22, yang disahkan dalam persidangan tanggal 6 November 2012 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 01 Desember 2011 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Tim Kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Jalur Perseorangan perihal Penyampaian Dokumen tanggal 12 Januari 2012;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor BA.35/KPU-PAN/II/2012 tentang Rapat Pleno tentang Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat KPU Kabupaten Paniai tanggal 17 Februari 2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Daftar Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017; Calon Bupati Yan Tebay. S.Sos. M.Si; dan Calon Wakil Bupati Marselius Tekege, S.Pd;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat Kabupaten Paniai oleh KPU Kabupaten Paniai tanggal 17 Februari 2012;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Paniai Nomor 21/Panwaslukada-Paniai/II/2012, hal Penyerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilukada;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pengakuan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Paniai Barat tanggal 19 Februari 2012;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pengakuan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Yatamo tanggal 19 Februari 2012;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Masyarakat Kampung Egayitaida Distrik Ekadide tanggal 7 Maret 2012;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Jumlah dukungan dan Penyebaran Wilayah Dukungan Ulang dan Hasil Penelitian Pemenuhan Syarat Calon serta Penambahan Dukungan Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Tim Kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Jalur Perseorangan perihal Penyampaian Dokumen Tambahan tanggal 19 Maret

- 2012;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penyerahan Berkas Penambahan Dukungan Calon Perseorangan untuk melengkapi atau Memperbaiki Daftar nama Dukungan, Surat Keterangan Domisili, KTP atau Dokumen lainnya kepada Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017; tanggal 19 Maret 2012;
  13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Tambahan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Paniai tanggal 28 Maret 2012;
  14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 048/KPU-PAN/III/2012, perihal Penyampaian Verifikasi dan Rekapitulasi Hasil Penelitian Tambahan Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Pemilukada Kabupaten Paniai;
  15. Bukti P-15 : Fotokopi Daftar Verifikasi dan Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Tambahan Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 tanggal 28 Maret 2012; Pasangan Calon Bupati Yan Tebay. S.Sos. M.Si; dan Calon Wakil Bupati Marselius Tekege, S.Pd;
  16. Bukti P-16 : Fotokopi Daftar Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan dan Penyebaran Wilayah Dukungan Pemenuhan Syarat Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017;
  17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 20 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 Tanggal 24 April 2012;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 16/PEN/2012/PTUN – JPR tanggal 23 Mei 2012 dalam perkara antara Pemohon dengan Termohon;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 16/G.TUN/2012/PTUN-JPR tanggal 04 Juni 2012 dalam perkara antara Pemohon dengan Termohon;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Salinan Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 94/B.TUN/2012/PT. TUN-MKS dalam tingkat Banding perkara antara Termohon (KPU Kabupaten Paniai) sebagai Pembanding/semula Tergugat melawan Termohon (Yan Tebay, S.Sos. Msi dan Marselus Tekege,S.Pd) sebagai Terbanding/Penggugat;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 tanggal 19 Oktober 2012;

Selain itu, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan pada tanggal 6 November 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. Yuliton Degei, S.H.

- Saksi adalah sebagai Ketua Tim Kerja;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan surat dukungan sebagai syarat menjadi pasangan calon peserta Pemilukada pada tanggal 12 Januari 2012;
- Saksi telah menyampaikan protes atas hasil verifikasi Tahap I kepada KPU;
- Pemohon telah menyerahkan tambahan surat dukungan untuk tahap dua pada tanggal 19 Maret 2012;
- Saksi juga telah menyampaikan protes atas hasil verifikasi Tahap II kepada KPU;
- Saksi juga mengikuti proses persidangan dan putusan di PTUN Jayapura;

### 2. Deberius Tekege

- Saksi adalah Kepala kampung/Kepala Desa Muyetadi;
- Saksi menandatangani surat dukungan berupa keterangan domisili kepada Pemohon untuk verifikasi Tahap II;
- Bahwa saksi juga hadir sebagai saksi pada persidangan di PTUN Jayapura;
- Saksi menyatakan bahwa tuduhan KPU bahwa tanda tangan saksi sebagai kepala kampung palsu adalah tidak benar, karna saksi memang menandatangani sendiri surat tersebut;

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 5 November 2012 yang menguraikan sebagai berikut:

#### I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
2. Bahwa dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa berdasarkan Perturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, pada Pasal 3 ayat (1) dinyatakan para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: (a). Pasangan Calon sebagai Pemohon, (b). KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon, ayat (2). Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada.
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang a Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 10 ayat (1), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a). menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (b). memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (c). memutus pembubaran partai politik; dan (d). memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) di atas, sangat jelas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sedangkan Pemohon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai dari jalur perseorangan/independen yang tidak lolos verifikasi.
6. Bahwa oleh karena Pemohon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai dari jalur perseorangan/independen yang tidak lolos verifikasi dan bukan sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Paniai, maka sesuai dengan ketentuan hukum, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai dari jalur perseorangan/independen yang tidak lolos verifikasi.
2. Bahwa karena Pemohon tidak lolos dalam verifikasi, maka Pemohon telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan telah diputus dengan putusan Nomor 16/G.TUN/2012/PTUN-JPR, tanggal 04 Juni

2012 dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 94/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 03 September 2012, serta berdasarkan Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 03 Oktober 2012, Termohon telah mengajukan Kasasi atas perkara tersebut dan juga Termohon telah menyerahkan memori kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Tanda Terima Memori Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2012. (vide bukti T – 1 dan bukti T - 2).

3. Bahwa Termohon secara resmi telah menyatakan kasasi dan menyerahkan memori kasasi atas perkara tersebut pada poin (2) di atas melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.
4. Bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara Pemohon saat ini adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilu adalah: (a) Pasangan Calon sebagai Pemohon dan Pasal 4 menyatakan objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a). penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau (b). terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin 5 (lima), sangat jelas bahwa hanya Pasangan Calon yang dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi, sedangkan Pemohon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai yang tidak lolos verifikasi dari calon perseorangan/independen, jadi Pemohon adalah bukan calon bupati dan wakil bupati peserta Pemilu Kabupaten Paniai.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pada poin 5 (lima) di atas, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara ini.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Pasal 5 ayat (1) yaitu Permohonan pembatalan penetapan

hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

2. Bahwa oleh karena Pemohon tidak lolos dalam verifikasi pencalonan perseorangan/independen dan bukan peserta Pemilukada Kabupaten Paniai, maka ketentuan mengenai tenggat waktu tidak berlaku bagi Pemohon, karena tenggat waktu hanya khusus berlaku bagi peserta Pemilukada Kabuapten Paniai.

#### IV. DALAM EKSEPSI

Bahwa Pemohon Dalam Perkara Nomor 78/PHPU.D-X/2012 tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Keberatan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi akan didasarkan dari sudut *objectum litis* maupun *subjectum litisnya*, kaitan dengan objek permohonan keberatan (*objectum litis*) sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sedangkan pihak yang mengajukan permohonan keberatan (*subjectum litis*) diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menyebutkan:

ayat (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

- a. Pasangan calon sebagai Pemohon.
- b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.

Berdasarkan uraian tersebut, pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum apapun terhadap objek sengketa yang berakibat menimbulkan kerugian bagi Pemohon karena Pemohon adalah Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai yang tidak lolos verifikasi administrasi dan faktual.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 04 Juni 2012, *juncto* Putusan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 94/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 03 September 2012, Termohon melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 03 Oktober 2012, dengan demikian sengketa Tata Usaha Negara tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) terhadap permohonan keberatan atas objek sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 – 2017, tanggal 19 Oktober 2012.

#### V. TENTANG ALASAN/DASAR KEBERATAN PEMOHON/POSITA

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon menyangkut keberatan terhadap pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Paniai karena tidak beralasan kecuali yang diakui secara tegas dan jelas di depan persidangan.
2. Bahwa Pemohon adalah bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai dari jalur perseorangan/independen yang tidak lolos verifikasi.
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita 1, posita 2, posita 3, posita 4, untuk itu kami tanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Paniai yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Tehnis dan Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang pada dasarnya telah menerima Pendaftaran Pemohon pada tanggal 12 Januari 2012.
  - Bahwa jumlah surat dukungan yang diajukan Pemohon setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual di tingkat PPS dan PPD maka hasil rekapitulasi yang dilakukan di tingkat KPU Kabupaten Paniai, dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal.
  - Bahwa dalil- dalil permohonan Pemohon telah mempersoalkan verifikasi yang jelas-jelas bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi karena sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 10 ayat (1), menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a). menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (b). memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (c). memutus pembubaran partai politik; dan (d). memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah : (a) Pasangan Calon sebagai Pemohon dan Pasal 4 menyatakan objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a). penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (b). terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita 5, posita 6, posita 7, posita 8, dan untuk itu kami tanggapi sebagai berikut:  
Bahwa jumlah surat dukungan Pemohon setelah dilakukan verifikasi oleh PPD dan PPS di 10 (sepuluh) distrik maka hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pada tingkat PPD dan PPS, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA.42/KPU-PAN/III/2012, tanggal 10 Maret 2012, Rapat Pleno tentang Hasil Verifikasi dan rekapitulasi Ulang Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Calon Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat KPU Kabupaten Paniai, yang memenuhi syarat **8.530 suara** artinya Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan minimal. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010, Pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan sehingga Pemohon telah mengajukan dukungan tambahan suara sebanyak 8.419 suara. Berdasarkan hasil verifikasi dan rekapitulasi tambahan jumlah dukungan bakal pasangan calon yang dilakukan pada tingkat PPD dan PPS, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA.46/KPU-PAN/III/2012, tanggal 28 Maret 2012, Rapat Pleno tentang verifikasi dan rekapitulasi hasil penelitian administrasi terhadap tambahan jumlah dukungan bakal pasangan

perseorangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat KPU Kabupaten Paniai, maka dukungan tambahan yang memenuhi syarat adalah **1.218 suara**. Jadi total jumlah dukungan suara pemohon yang memenuhi syarat pada tahap I maupun pada tahap II adalah **8.530 + 1.218 = 9.748 suara (6,3 %)**, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal.

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita 9, posita 10, posita 11, posita 12, posita 13, posita 14, dan untuk itu kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa semua surat dukungan yang diajukan pemohon baik pada tahap pertama maupun pada tahap kedua atau tambahan dukungan suara telah dilakukan verifikasi faktual di tingkat PPD dan PPS, bahwa ada beberapa surat dukungan pemohon yang tidak diserahkan kepada PPD dan PPS untuk diverifikasi disebabkan oleh karena dokumen dukungan yang diajukan sudah habis terpakai pada tahapan verifikasi tahap pertama serta adanya dokumen dukungan yang tidak diakui oleh beberapa kepala kampung, dengan demikian Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal setelah seluruh dukungan suara diverifikasi oleh PPD dan PPS.

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita 15 (a,b,c,d,e,f) untuk itu kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa hasil rekapitulasi verifikasi faktual di tingkat PPD dan PPS terhadap jumlah dukungan suara Pemohon yang memenuhi syarat pada tahap I maupun pada tahap II adalah **8.530 + 1.218 = 9.748 suara (6,3 %)**, dengan demikian jumlah dukungan Pemohon tidak memenuhi syarat minimal.

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita 16, untuk itu kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012, tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai, Periode 2012 – 2017, ditetapkan berdasarkan aturan yang sah dan berdasarkan hukum karena Termohon sudah melakukan seluruh rangkaian tahapan verifikasi

adminitrasi dan faktual terhadap seluruh persyaratan dukungan para bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai, Periode 2012 – 2017.

8. Bahwa Termohon akananggapi dalil Pemohon pada posita 17, posita 18, posita 19, posita 20, posita 21, posita 22 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam permohonannya sudah menjelaskan bahwa Pemohon tidak lolos dalam verifikasi calon perseorangan dan telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan telah diputus dengan putusan Nomor 16/G.TUN/2012/PTUN-JPR, tanggal 04 Juni 2012 dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 94/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 03 September 2012, serta berdasarkan Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 03 Oktober 2012, Termohon telah mengajukan Kasasi dan juga Termohon telah menyerahkan memori kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Tanda Terima Memori Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2012, dengan demikian sengketa adminitrasi negara dengan objek sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012, tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai, Periode 2012 – 2017, yang diajukan Pemohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura secara hukum belum berkekuatan hukum tetap, jadi perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan masih dalam proses kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

9. Bahwa jawaban terhadap dalil – dalil permohonan Pemohon pada angka 23 (dua puluh tiga) dan angka 24 (dua puluh empat), bahwa Termohon secara tegas menolak dalil – dalil permohonan Pemohon karena Pemohon telah mempersoalkan proses Pemilukada Kabuapten Paniai yang sudah dilaksanakan oleh Termohon dan Pemohon adalah calon perseorangan yang tidak lolos verifikasi, jadi tidak mempunyai kepentingan hukum dalam mempersoalkan hasil Pemilukada Kabupaten Paniai yang sudah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan hukum dan demi untuk kepentingan masyarakat umum di Kabupaten Paniai yang sangat mengharapkan secepatnya Bupati dan Wakil Bupati Paniai yang depenitif.

Bahwa Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 25 tahun 2012 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 01 tahun 2011 karena seluruh rangkaian tahapan hingga pelaksanaan kampanye peserta Pemilu Kabupaten Paniai telah dilakukan sehingga pada tanggal 13 Oktober 2012 telah pula dilaksanakan pemungutan suara, hal tersebut adalah tuntutan dan impian masyarakat Kabupaten Paniai untuk memilih calon pemimpin Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang definitif.

10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita 25, posita 26, posita 27, posita 28, posita 29, untuk itu kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 94/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS, tanggal 03 September 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 16/G.TUN/2012/TUN.JPR, tanggal 04 Juni 2012, atas putusan tersebut Termohon telah melakukan upaya hukum Kasasi di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan demikian sengketa tata usaha negara tersebut belum berkekuatan hukum tetap begitupun akibat hukumnya atas upaya hukum Kasasi yang dilakukan termohon secara hukum belum mengikat Penetapan Penundaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, terhadap upaya hukum Kasasi yang dilakukan Termohon, saat ini dalam tahap mempelajari berkas untuk dikirim ke Mahkamah Agung artinya sengketa tata usaha negara tersebut bukan perkara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 45A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Termohon untuk melaksanakan tahapan pemungutan suara hingga penetapan pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 – 2017.

11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita 30, posita 31, posita 32, untuk itu kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 -2017, tanggal 19 Oktober 2012 karena Pemohon bukan peserta calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 – 2017, sehingga tidak beralasan bagi pemohon untuk menyatakan batal demi hukum atau tidak sah dan cacat yuridis terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai yang telah dilaksanakan Termohon.

12. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita 33, untuk itu kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa objek permohonan keberatan (*objectum litis*) sesuai ketentuan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sedangkan pihak yang mengajukan permohonan keberatan (*subjectum litis*) diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menyebutkan:

ayat (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

- a. Pasangan calon sebagai Pemohon
- b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.

Berdasarkan uraian tersebut, pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) apapun terhadap objek sengketa yang berakibat menimbulkan kerugian bagi pemohon karena Pemohon adalah bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai yang tidak lolos verifikasi administrasi dan faktual.

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 04 Juni 2012, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 94/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 03 September 2012, Termohon melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 3 Oktober 2012, dengan demikian sengketa Tata Usaha Negara tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

Atas dasar uraian tersebut Pemohon tidak mempunyai legal standing (kedudukan hukum) terhadap permohonan keberatan atas objek sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 – 2017, tanggal 19 Oktober 2012;

13. Bahwa jawaban terhadap dalil – dalil Pemohon dalam permohonannya pada angka 34 (tiga puluh tiga), bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, karena Pemohon tidak lolos dalam verifikasi calon perseorangan/independen dan bukan peserta Pemilu Kabupaten Paniai, untuk itu Pemohon tidak punya kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi terkait Keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2012, tanggal 19 Oktober 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017. Bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum terhadap objek sengketa *in casu* karena Pemohon bukan peserta calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 – 2017, oleh karena itu dalil pemohon yang menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan atas objek sengketa dalam permohonan ini patut dikesampingkan karena tidak beralasan hukum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya, dari hal itu Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk:

**Petitum**

**Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan dan menerima eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017, tanggal 19 Oktober 2012 adalah sah dan mengikat.

3. Menyatakan sah pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 -2017.
4. Memerintahkan Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini yang bersifat final dan mengikat.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 6 November 2012 sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Yan Tebay, S.Sos.M.Si, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 03 Oktober 2012;
2. Bukti T-2: Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi, antara Yan Tebay, S.Sos.M.Si, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 10 Oktober 2012;
3. Bukti T-3: Fotokopi Surat Pemberitahuan Untuk melihat Berkas Perkara, antara Yan Tebay, S.Sos.M.Si, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai;
4. Bukti T-4: Fotokopi Akta Permohonan Kasasi antara Yosafat Nawipa, S.Pd, dan kawan-kawan melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
5. Bukti T-5: Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi, antara Yosafat Nawipa, S.Pd, dan kawan-kawan melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012;
6. Bukti T-6: Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Marthinus Yogi, SE, dan kawan-kawan melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;

7. Bukti T-7: Fotokopi Tanda terima Memori Kasasi, antara Marthinus Yogi, SE, dan kawan-kawan melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012;
8. Bukti T-8: Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Drs. Willem Keiya, dan kawan-kawan melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
9. Bukti T-9: Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi, antara Drs. Willem Keiya, dan kawan-kawan melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012;
10. Bukti T-10: Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Lukas Yeimo, S.Pd, dan kawan-kawan melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
11. Bukti T-11: Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi, antara Lukas Yeimo, S.Pd, dan kawan-kawan melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012;
12. Bukti T-12: Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Marius Yeimo, SE, dan kawan-kawan melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
13. Bukti T-13: Fotokopi Tanda terima Memori Kasasi, antara Marius Yeimo, SE, dan kawan-kawan melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012.

**[2.5]** Menimbang bahwa Pihak Terkait I memberikan Keterangan Tertulis dalam persidangan pada tanggal 5 November 2012 yang menguraikan sebagai berikut:

**KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyebutkan:
  - Ayat (2) : Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada;

- Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasanya hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai dengan Nomor Urut 7 yang telah memenuhi syarat persentase dukungan Partai Politik.
  3. Bahwa Pihak Terkait adalah Peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 -2017.
  4. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017, yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 19 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017, tanggal 19 Oktober 2012.
  5. Bahwa perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 19 Oktober 2012 adalah sebagai berikut :

No	Pas Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah	
1.11.	YehYahuda Gobai, S.Th, M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP	8.1	8.192
2.22.	Drs.Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, SE	6.9	6.919
3.33.	DrsDrs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos	28.	28.493
4.44.	NafNaftali Yogi, S.Sos dan Hanock Herison Pigai,	12.	12.331

	SE		
5.55.	PdtPdt.Yulianus Yogi, S.Th,MA dan Drs. Isak Gobai, MA	1.4	1.468
6.66.	DerDerek Pakage, S.IP dan Nahum Tebai, S.IP	4.8	4.821
7.77.	HenHengki Kayame, SH.MH dan Yohanes You, S.Ag.M.Hum	29.	29.452

6. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait, yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017, tanggal 19 Oktober 2012, Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai yang memperoleh suara terbanyak.
7. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 78/PHPU.D-X/2012, Nomor 80/PHPU.D-X/2012, Nomor 81/PHPU.D-X/2012, Nomor 82/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi

#### **Dalam Eksepsi**

Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap objek permohonan.

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka objek perselisihan Pemilukada hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sedangkan pihak yang mengajukan permohonan keberatan (*subjectum litis*) diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menyebutkan:

ayat (1) para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

c. Pasangan calon sebagai Pemohon

d. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.

Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa Pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa yang berakibat menimbulkan kerugian bagi Pemohon karena Pemohon bukan peserta calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 - 2017.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon yang terbagi dalam 4 (empat) register perkara, maka dalam memberi keterangan atas sengketa *a quo*, Pihak Terkait akan menanggapi dalam satu berkas keterangan khususnya terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan kepentingan Pihak Terkait.
2. Pihak Terkait akan membenarkan permohonan Pemohon sepanjang dapat dibuktikan dan selanjutnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon yang tidak didukung oleh bukti-bukti autentik;
3. Bahwa permohonan keberatan Pemohon dalam perkara Nomor 78//PHPU.D-X/2012, 80//PHPU.D-X/2012, 81//PHPU.D-X/2012, 82//PHPU.D-X/2012 yang mempersoalkan Penetapan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dapat kami tanggapi bahwa sengketa tata usaha negara tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan mengikat karena pihak Termohon masih melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Bahwa dalam sengketa *a quo* khususnya terhadap perkara Nomor 79//PHPU.D-X/2012 yang mendalilkan bahwa Termohon sengaja melakukan kesalahan perhitungan suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 7 atau Pihak Terkait adalah dalil yang tidak beralasan karena sesungguhnya pihak Termohon telah melakukan rekapitulasi yang benar sesuai aturan perundang-undangan.

Berdasarkan dalil-dalil uraian di atas, cukup beralasan bagi Pihak Terkait untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012, kiranya berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan keterangan Pihak Terkait seluruhnya.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-13, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 6 November 2012 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1: Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Yan Tebay, S.Sos.M.Si, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 03 Oktober 2012;
2. Bukti PT-2: Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi, antara Yan Tebay, S.Sos.M.Si, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 10 Oktober 2012;
3. Bukti PT-3: Fotokopi Surat Pemberitahuan Untuk melihat Berkas Perkara, antara Yan Tebay, S.Sos.M.Si, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai;
4. Bukti PT-4: Fotokopi Akta Permohonan Kasasi antara Yosafat Nawipa, S.Pd, dan kawan-kawan melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
5. Bukti PT-5: Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi, antara Yosafat Nawipa, S.Pd, dan kawan-kawan melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012;
6. Bukti PT-6: Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Marthinus Yogi, SE, dan kawan-kawan melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
7. Bukti PT-7: Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi, antara Marthinus Yogi, SE, dan kawan-kawan melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012;

8. Bukti PT-8: Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Drs. Willem Keiya, dan kawan-kawan melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
9. Bukti PT-9: Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi, antara Drs. Willem Keiya, dan kawan-kawan melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012;
10. Bukti PT-10: Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Lukas Yeimo, S.Pd, dan kawan-kawan melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
11. Bukti PT-11: Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi, antara Lukas Yeimo, S.Pd, dan kawan-kawan melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012;
12. Bukti PT-12: Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Marius Yeimo, SE, dan kawan-kawan melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
13. Bukti PT-13: Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi, antara Marius Yeimo, SE, dan kawan-kawan melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012.

**[2.7]** Menimbang bahwa Pihak Terkait II memberikan Keterangan Tertulis dalam persidangan pada tanggal 5 November 2012 yang menguraikan sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan, "Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada". Pihak Terkait adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam Keputusan KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai Nomor 20 tentang Penetapan 7 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2012.

Selanjutnya Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan, "Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait

dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu".

Dengan demikian, Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan perselisihan seluruh tahapan sampai Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Paniai yang terdaftar dengan registrasi Perkara Nomor 78/PHPU.D-X/2012, Nomor Perkara 79/PHPU.D-X/2012 dan Nomor Perkara 82/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi.

## **II. Dalam Eksepsi**

Sehubungan dengan keberatan Pihak Terkait menyangkut seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilukada sampai dengan hasil perhitungan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Pihak Terkait berpendapat Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai. Program dan jadwal pelaksanaan Pemilukada yang mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon tertentu karena disetting sedemikian rupa untuk memenangkan pasangan yang direncanakan sejak awal sebelum tahapan dimulai sehingga terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) kabupaten Paniai antara lain:

- 1) Sejak pendataan pemilih tetap ditentukan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) sendiri tanpa melibatkan pemerintah daerah, kepala distrik dan kepala kampung di Kabupaten Paniai.
- 2) Penetapan jadwal dan kegiatan pelaksanaan kampanye putus pertengahan kegiatan kampanye karena ada Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk tidak melanjutkan tahapan kampanye sampai ada keputusan hukum tetap.
- 3) Setelah berhenti kampanye beberapa waktu lamanya KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) mengundang kami dan dalam pertemuan antara 7 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Priode 2012-2017 bersama lima anggota KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai sepakat tidak melanjutkan kampanye sampai ada keputusan hukum tetap namun komisi pemilihan umum kabupaten Paniai tetap memaksa dan merekayasa surat pernyataan bersama untuk

melanjutkan sisa tahapan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017.

- 4) Surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung melalui jalur partai politik dan jalur independen sudah dibatalkan dalam bentuk surat pernyataan sikap yang berisi 14 poin dibuat di Paniai tanggal 19 Oktober 2012 dalam rapat resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Pemerintah Kabupaten Paniai, Muspidah Kabupaten Paniai, seluruh camat, PPD, serta disaksikan oleh seluruh rakyat Kabupaten Paniai sedang menunggu keputusan yang tegas dari MK (Mahkamah Konstitusi) untuk membatalkan pemilihan umum yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2012 adalah tidak sah dan melawan hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Sejak mulai dari awal persiapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sampai rapat pleno KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) kabupaten Paniai sangat melukai demokrasi rakyat kabupaten Paniai karena komisi pemilihan umum kabupaten Paniai tidak netral, tidak jujur dan tidak adil, namun memihak kepada pasangan tertentu dalam pelaksanaan Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Paniai yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pemungutan suara. Pelanggaran-pelanggaran Pemilukada tersebut bukan hanya terjadi selama pemungutan suara tetapi menyeluruh seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai untuk itu Kami **Pihak Terkait** Memohon **Putusan Sela** Terhadap Masalah Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Paniai Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Karena permasalahannya bersifat sistematis, terstruktur dan masif dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum, selama dan sesudah pemungutan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Provinsi Papua.

### III. Dalam Pokok Perkara

Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai dan Program Pemilukada yang

mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon tertentu karena disetting sedemikian rupa untuk memenangkan pasangan yang direncanakan sejak awal sebelum tahapan dimulai sehingga terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah sebagai berikut:

1. Sejak pendataan pemilih tetap ditentukan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) sendiri tanpa melibatkan Pemerintah Daerah, kepala distrik dan kepala kampung di seluruh Kabupaten Paniai.
2. Dalam setiap tahapan, kegiatan dan jabatan tidak konsisten, seenaknya saja berhenti dan suruh melanjutkan tahapan tanpa menjelaskan dasar hukum yang jelas seperti contoh kasus:  
Tahapan jadwal kegiatan pelaksanaan kampanye putus pertengahan kegiatan kampanye karena ada keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk tidak melanjutkan tahapan kampanye sampai ada keputusan hukum tetap namun KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) tetap memaksa buat surat kesepakatan yang sudah disiapkan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai.
3. Dalam pertemuan antara 7 Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2012 – 2017 bersama lima anggota KPUD (komisi pemilihan umum daerah) Kabupaten Paniai sepakat tidak melanjutkan kampanye sampai ada keputusan hukum tetap, namun KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai tetap memaksa dan merekayasa Surat Pernyataan Bersama yang disiapkan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) sendiri disuruh tanda tangan untuk melanjutkan sisa tahapan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 – 2017.
4. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh para Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang diusung melalui jalur partai politik dan jalur independen sudah dibatalkan dalam bentuk Surat Pernyataan Sikap yang berisi 14 poin tanggal 19 Oktober 2012 dalam rapat resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paniai yang disaksikan oleh pemerintah Kabupaten Paniai, Muspida Kabupaten Paniai, seluruh Camat, PPD, serta disaksikan juga oleh seluruh masyarakat Kabupaten Paniai

yang hadir pada saat itu menyambut dengan luar biasa dan menunggu keputusan yang tegas dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan Pemilihan umum yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2012 adalah tidak sah dan melawan hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pelanggaran pada saat menjelang satu hari sebelum pelaksanaan Ketua KPUD Kabupaten Paniai mengarahkan masyarakat di Desa Kapaidagi, Desa Waidide, Desa Pugo, Desa Aikai dan lain-lain diajak pilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 Hengki Kayame, SH.MH dan Yohanes You, S.Ag termasuk PPD dan PPS Distrik Yatamo dan PPD, PPS, KPPS Obano harus diamankan Pasangan Nomor Urut 7 Hengki Kayame dan Jon Joun, S.Ag dan terjadi pelanggaran HAM Distrik Obano, dan seenaknya saja Saudara Ketua KPUD Kabupaten Paniai menyuruh ganti Berita Acara Tingkat PPD diantaranya:

- 1) PPD Distrik Obano      6) PPD Distrik Bibida
- 2) PPD Distrik Yatamo    7) Distrik Siriwo
- 3) PPD Distrik Ekadide    8) Distrik Duma-Dama
- 4) Distrik Agadide        9) PPD Distrik Kebo
- 5) Distrik Bogobida      10) Distrik Paniai Timur

Berdasarkan hasil temuan Pihak Terkait menemukan rekapitulasi suara seluruh distrik dilakukan di Distrik Paniai Timur Ibu Kota Kabupaten Paniai pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2012. Tidak melaksanakan rekapitulasi suara di masing-masing distrik yang terdiri dari 10 distrik dan 70 kampung di Kabupaten Paniai.

6. Hal lain yang sangat aneh adalah putusan PTUN Jayapura tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paniai karena pasangan Nomor Urut 7 tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2012 – 2017. Kalau melaksanakan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura maka terjadi Kandidat tertentu yang direncanakan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) akan gugur. Oleh sebab itu KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) harus memaksakan untuk melaksanakan Pilkada tanpa menunggu keputusan hukum yang tetap oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

7. Bahwa terjadinya penyelewengan dan perolehan suara kandidat tertentu diseting oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai supaya memperoleh suara terbanyak daripada Kandidat lain dan perolehan suara Kandidat tertentu direkayasa sedemikian rupa sehingga didahului dengan cara sebelum penyelenggaraan Pleno tingkat Kabupaten oleh Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai, pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2012 pagi sekitar pukul 09.00 WIB memanggil PPD Distrik Ekadide dan memerintahkan kepada Ketua PPD untuk mengurangi suara 1.169 suara, dimasukkan sebagai "**suara tidak sah**" dan selebihnya dibagikan ke Kandidat lain dan Rekapitulasi suara lengkapnya menurut termohon sebagai berikut:

7.1. Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Distrik Ekadide Versi Termohon

Nomor	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	Yehuda Gobai,S.Th,M.Si dan Melkias Muyapa,S.IP.	131	0
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, SE	10	0
3.	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa,S.Sos	5.413	1.169
4.	Naftali Yogi,S.Sos dan Hakok Herison Pigai,SE	900	0
5.	Pdt. Yulianus Yogi, S.Th, MA dan Drs. Isak Gobai,MA	6	0
6.	Derek Pakage,S.IP dan Nahum Tebai,S.IP	6	0
7.	Hengki Kayame,SH,MH dan Yohanes You,S.Ag	1.584	0
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>8.050</b>	
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>		<b>0</b>	<b>1.169</b>
<b>Jumlah Suara Sah (+) Jumlah Tidak Suara Sah</b>		<b>9.219</b>	

7.2. Tabel perolehan calon Distrik Ekadide yang sebenarnya menurut pihak terkait adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	Yehuda Gobai,S.Th,M.Si dan Melkias Muyapa,S.IP.	500	0
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, SE	500	0
3.	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos	6.419	0
4.	Naftali Yogi,S.Sos dan Hakok Herison Pigai, SE	900	0
5.	Pdt. Yulianus Yogi, S.Th, MA dan Drs. Isak Gobai,MA	500	0
6.	Derek Pakage,S.IP dan Nahum Tebai,S.IP	200	0
7.	Hengki Kayame,SH,MH dan Yohanes You,S.Ag	200	0

<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>9.219</b>	
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Suara Sah (+) Jumlah Tidak Suara Sah</b>	<b>9.219</b>	

7.3. Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Distrik Paniai Barat Versi Termohon

<b>Nomor</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Suara Sah</b>	<b>Suara Tidak Sah</b>
1	Yehuda Gobai, S.Th, M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP.	367	0
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, SE	233	0
3.	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos	2.012	0
4.	Naftali Yogi, S.Sos dan Hakok Herison Pigai, SE	2.823	0
5.	Pdt. Yulianus Yogi, S.Th, MA dan Drs. Isak Gobai, MA	118	0
6.	Derek Pakage, S.IP dan Nahum Tebai, S.IP	1.296	0
7.	Hengki Kayame, SH, MH dan Yohanes You, S.Ag	8.683	0
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>15.532</b>	
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Suara Sah (+) Jumlah Tidak Suara Sah</b>		<b>15.532</b>	

7.4. Bahwa perolehan calon Distrik Paniai Barat yang sebenarnya menurut Pihak Terkait sesuai hasil Pemilukada murni dari lapangan masyarakat Distrik Obano memberikan suara sesuai dengan Tabel di bawah ini atas pengakuan oleh Sekretaris Distrik Obano bertempat dirumah Honai Bpk. Petrus Pigome pada tanggal 16 jam 07.00 malam di hadapan Pihak Terkait yang bersangkutan menunjukkan berita acara aslinya adalah sebagai berikut:

<b>Nomor</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Suara Sah</b>	<b>Suara Tidak Sah</b>
1.	Yehuda Gobai, S.Th, M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP.	367	0
2.	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, SE	233	0
3.	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos	2.012	0
4.	Naftali Yogi, S.Sos dan Hakok Herison Pigai, SE	2.823	0
5.	Pdt. Yulianus Yogi, S.Th, MA dan Drs. Isak Gobai, MA	118	0
6.	Derek Pakage, S.IP dan Nahum Tebai, S.IP	2.296	0
7.	Hengki Kayame, SH, MH dan Yohanes You, S.Ag	7.683	0
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>15.532</b>	
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Jumlah Suara Sah (+) Jumlah Tidak Suara Sah</b>	<b>15.532</b>
--	---------------

Namun sampai di Pleno KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai pada tanggal 19 dalam rapat Pleno membacakan hasilnya lain yaitu tabel sebagai berikut:

7.5. Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Distrik Paniai Barat Versi Termohon.

<b>Nomor</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Suara Sah</b>	<b>Suara Tidak Sah</b>
1	Yehuda Gobai,S.Th,M.Si dan Melkias Muyapa,S.IP.	367	0
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, SE	233	0
3	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa,S.Sos	2.012	0
4	Naftali Yogi,S.Sos dan Hakok Herison Pigai,SE	2.823	0
5	Pdt. Yulianus Yogi,S.Th,MA dan Drs. Isak Gobai,MA	118	0
6	Derek Pakage,S.IP dan Nahum Tebai,S.IP	1.296	0
7	Hengki Kayame,SH,MH dan Yohanes You,S.Ag	8.683	0
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>15.532</b>	
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Suara Sah (+) Jumlah Tidak Suara Sah</b>		<b>15.532</b>	

Dengan perubahan-perubahan perolehan suara sesuai dengan fakta lapangan sebelum dilakukan perubahan oleh Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) dengan bersifat sistematis dari struktur, dan massif yang sudah dilakukan hanya kepentingan Kandidat tertentu, sehingga Rapat Pleno KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai terjadi perubahan angka yang sangat berbeda dengan Pleno di tingkat TPS, PPS dan PPD sehingga masyarakat Kabupaten Paniai melakukan protes dan Demontrasi besar-besaran di Enarotali Ibukota Kabupaten Paniai Timur. Perbedaan rekapitulasi tingkat Kabupaten versi Pihak Terkait sebagai berikut:

7.6. Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Kabupaten Paniai yang benar Menurut Pihak Terkait.

<b>No mor</b>	<b>Nama distrik</b>	<b>Nomor urut dan perolehan suara pasangan calon</b>							
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>Jml</b>
1	Paniai Timur	5,255	1,21	6,320	3,563	912	1,285	4,573	

			5						
2	Yatamo	251	41	700	1,217	55	415	4,284	
3	Kebo	1,552	3,026	4,143	921	139	1,279	2,442	
4	Bibida	-	7	790	213	-	-	1,000	
5	Duma - Dama	60	60	500	200	55	200	2,011	
6	Siriwo	29	30	1,045	2,000	50	20	2,035	
7	Aradide	157	1,957	1,461	394	63	274	1,840	
8	Ekadide	500	500	6,419	900	500	200	200	
9	Paniai Barat	367	233	2,012	2,823	118	2,296	7,683	
10	Bogobaida	390	340	6,109	100	70	46	1,000	
	<b>Total Suara</b>	<b>8,561</b>	<b>7,409</b>	<b>29,499</b>	<b>12,331</b>	<b>1,962</b>	<b>6,015</b>	<b>27,068</b>	<b>92,845</b>

7.7. Tabel perolehan suara pasangan calon menurut tingkat kabupaten yang benar menurut pihak terkait di 10 (sepuluh) distrik dalam Kabupaten Paniai.

Nomor	Nama distrik	Nomor urut dan perolehan suara pasangan calon							
		1	2	3	4	5	6	7	Jml
1	Paniai Timur	5,255	1,215	6,320	3,563	912	1,285	4,573	<b>23,123</b>
2	Yatamo	251	41	700	1,217	55	415	4,284	<b>6,963</b>
3	Kebo	1,552	3,026	4,143	921	139	1,279	2,442	<b>13,502</b>
4	Bibida	-	7	790	213	-	-	1,000	<b>1,940</b>
5	Duma - Dama	60	60	500	200	55	200	2,011	<b>3,086</b>
6	Siriwo	29	30	1,045	2,000	50	20	2,035	<b>5,209</b>
7	Aradide	157	1,957	1,461	394	63	274	1,840	<b>6,146</b>
8	Ekadide	500	500	6,419	900	500	200	200	<b>9,219</b>
9	Paniai Barat	367	233	2,012	2,823	118	2,296	7,683	<b>15,532</b>
10	Bogobaida	390	340	6,109	100	70	46	1,000	<b>8,055</b>
	<b>Total Suara</b>	<b>8,561</b>	<b>7,409</b>	<b>29,499</b>	<b>12,331</b>	<b>1,962</b>	<b>6,015</b>	<b>27,068</b>	<b>92,845</b>

Laporan dari Pihak Terkait sebagaimana tabel-tabel tersebut di atas kami sampaikan kepada yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim maka Mahkamah Konstitusi apabila menyetujui hasil Pleno KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai. Kalau berkehendak lain maka pihak terkait memohon untuk melakukan Pemilu Ulang di seluruh Distrik Kabupaten Paniai.

8. Sejak mulai dari awal persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai sampai rapat pleno Komisi

Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paniai sangat melukai demokrasi rakyat Kabupaten Paniai karena Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paniai tidak netral, tidak jujur dan tidak adil, namun memihak kepada pasangan tertentu dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan sebelum, selama dan sesudah pemungutan suara. Pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang kami sudah sampaikan di atas maka berdasarkan itu Kami Pihak Terkait Memohon **Putusan Sala** terhadap Masalah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai kepada yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

**[2.8]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I, menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 November 2012 serta kesimpulan Pihak Terkait II pada tanggal 8 November 2012 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012, tanggal 19 Oktober 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *quo*;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

**[3.4]** Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan

kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”*. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus *“hasil pemilihan umum”* dan bukan sekadar *“hasil penghitungan suara pemilihan umum”* saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili *“hasil pemilihan umum”* dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

**[3.5]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tahun 2012 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012, tanggal 19 Oktober 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi yang secara lengkap telah tercantum

dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa terhadap esksepsi Termohon dan Pihak Terkait I tersebut, setelah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pemohon, mendengar jawaban lisan dan membaca jawaban tertulis Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II, serta setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon, bukti-bukti Termohon dan bukti Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta yakni:

1. Bahwa Pemohon merupakan bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012-2017;
2. Bahwa terhadap pendaftaran Pemohon, Termohon selanjutnya tanpa pemberitahuan ketidaklengkapan berkas atau berkas yang salah kepada Pemohon dan langsung mengumumkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan administrasi dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012, tanggal 24 April 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum;
3. Bahwa terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012, tanggal 24 April 2012, Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, yang berdasarkan Putusan PTUN Jayapura Nomor 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 4 Juni 2012 (*vide* Bukti P-19), yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon) dengan amar sebagai berikut:

1. *Mengabulkan Gugatan Pemohon sebagian;*
2. *Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kab. Paniai Nomor 20 tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala daerah dan wakil Kepala daerah menjadi peserta Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil Kepala daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017;*
3. *Memerintahkan Termohon untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kab. Paniai Nomor 20 tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala daerah dan wakil Kepala daerah menjadi peserta Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil Kepala daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017;*

4. Memerintahkan Termohon menyerahkan seluruh surat dukungan yang belum diserahkan kepada PPD dan PPS untuk selanjutnya diadakan verifikasi baik administrasi maupun verifikasi faktual;
5. Menolak gugatan Pemohon selebihnya;
6. Menyatakan tetap dipertahankan Penetapan Nomor 16/PEN/2012/ PTUN-JPR tanggal 23 Mei 2012 tentang penundaan/penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan KPU Kab. Paniai Nomor 20 tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala daerah dan wakil Kepala daerah menjadi peserta Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil Kepala daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 322.000 (Tiga ratus Dua puluh Dua Ribu Rupiah);

Adapun pertimbangan hukum dalam putusan PTUN *a quo*, pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa dengan tidak dilibatkannya pasangan calon *in casu* para Penggugat dalam proses verifikasi pada masa perbaikan berkas untuk melengkapi jumlah dukungan, maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah mengandung cacat yuridis dari segi substansial karena bertentangan dengan Pasal 41 ayat (1) huruf (d) dan (e) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;
- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah terdapat bukti-bukti yang cukup adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalil-dalil para Penggugat yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah cacat yuridis dari segi prosedural dan substansinya, maka tuntutan para Penggugat agar pengadilan menyatakan batal objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* patut untuk dikabulkan

Hal-hal yang telah diuraikan di atas membawa akibat bagi Pemohon menjadi tidak memiliki kesempatan secara wajar untuk mengikuti tahapan berikutnya dalam PemiluKada Kabupaten Paniai Tahun 2012;

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon terbukti tidak membuat keputusan tentang hal-hal yang menjadi hak Pemohon serta tidak memberitahukannya secara wajar sebagaimana telah menjadi pertimbangan putusan PTUN Jayapura dimaksud. Pemohon telah diperlakukan secara tidak adil oleh Termohon, sehingga Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk menjadi Pasangan Calon (*rights to be candidate*) dalam Pemiluakada Kabupaten Paniai Tahun 2012 tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon sendiri;
- b. Bahwa perbuatan Termohon sebagaimana diuraikan dalam huruf a tersebut juga telah menjadi pertimbangan PTUN Jayapura;

**[3.9]** Menimbang bahwa menurut Mahkamah sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah dapat memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon tertentu dalam Pemiluakada (*vide* Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/ 2010, tanggal 30 Desember 2010, serta Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2012). Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2012 sehingga menurut Mahkamah terdapat alasan yang cukup sehingga Pemohon dapat diberikan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tidak beralasan hukum;

**[3.10]** Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi Pihak Terkait II yang pada pokoknya mohon putusan sela, menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait II *a quo* tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*,

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemiluakada ke Mahkamah paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

**[3.13]** Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, ditetapkan oleh Termohon pada tanggal tanggal 19 Oktober 2012. Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012, hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012, dan hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012;

**[3.14]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 386/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[3.15]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Pokok Permohonan**

**[3.16]** Menimbang bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon, maka Mahkamah akan menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon dilakukan oleh Termohon sehingga Pemohon kehilangan hak untuk menjadi pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012;

**[3.17]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012 dengan cara tidak meloloskan Pemohon sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012 dari calon perseorangan dengan tanpa melakukan verifikasi

administrasi dan verifikasi faktual terhadap persyaratan dukungan yang diajukan oleh Pemohon;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-19 dan P-20 yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 16/G.TUN/2012/PTUN-JPR tanggal 4 Juni 2012 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 94/B.TUN/2012/PT.TUN/MKS tanggal 3 September 2012 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Yuliton Degei dan Deberius Tekege (keterangan selengkapnya ada dibagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 - 2017 ditetapkan atas dasar hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual mengenai kelengkapan persyaratan dan dukungan calon perseorangan. Berdasarkan hasil verifikasi dan rekapitulasi hasil penelitian administrasi jumlah surat dukungan maka Pemohon dinyatakan tidak memenuhi prosentase jumlah dukungan suara minimal yang sah;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 4 Juni 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 94/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 3 September 2012, Termohon telah melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 25 Oktober 2012 dan telah menyerahkan memori kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 31 Oktober 2012, dengan demikian sengketa Tata Usaha Negara tersebut, menurut Termohon belum berkekuatan hukum tetap;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu bukti T-1 sampai dengan bukti T-13 dan tanpa mengajukan saksi.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait I membantahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penetapan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan mengikat

karena pihak Termohon masih melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-13 dan tanpa mengajukan saksi.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait II menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya berkeberatan terhadap seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilukada dan memohon putusan sela, akan tetapi Pihak Terkait II tidak mengajukan bukti-bukti maupun saksi untuk memperkuat jawabannya;

**[3.18]** Menimbang bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, dan bukti-bukti masing-masing, Mahkamah berkesimpulan bahwa permasalahan hukum Pemohon adalah pasangan calon dari jalur perseorangan yang tidak diakomodasi oleh Termohon padahal memenuhi syarat dukungan pencalonan. Oleh karena itu terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual secara benar sesuai hukum terhadap dukungan warga masyarakat Kabupaten Paniai sebagai syarat untuk bakal pasangan calon perseorangan. Berdasarkan hal tersebut, Termohon melanggar salah satu prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dengan tidak melakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual terhadap Pemohon sebagai bakal pasangan calon perseorangan secara benar, telah mempengaruhi hasil Pemilukada. Disamping itu, Termohon juga terbukti telah menghalang-halangi hak Pemohon untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012 (*rights to be candidate*) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012. Bahkan Termohon juga telah melakukan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional warga masyarakat Kabupaten Paniai yang untuk menggunakan Pemohon sebagai pilihan mereka

sebagai pasangan calon dalam Pemilu pada tersebut yang dijamin oleh konstitusi. Mahkamah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" berkewajiban untuk menegakkan hak konstitusional Pemohon dan masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian dielaborasi lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*", perlu memulihkan hak Pemohon dan warga masyarakat Kabupaten Paniai dan terjaminnya penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil dengan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap Pemohon sebagai bakal pasangan calon perseorangan, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**[3.19]** Menimbang bahwa untuk menjamin terselenggaranya Pemilu pada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta mendapat kepercayaan dari masyarakat, maka Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap Pemohon *a quo*;

**[3.20]** Menimbang bahwa oleh karena Termohon diperintahkan untuk melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap Pemohon sebagai bakal pasangan calon perseorangan, maka pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum, tanggal 24 April 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012, tanggal

19 Oktober 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 19 Oktober 2012, harus ditunda;

**[3.21]** Menimbang bahwa untuk pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap Pemohon sebagai bakal pasangan calon perseorangan *a quo*, Mahkamah harus memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai dan aparat penyelenggara, sehingga Mahkamah memberikan tenggang waktu pelaksanaan putusan ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum, tanggal 24 April 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012, tanggal 19 Oktober 2012;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap Pemohon (Yan Tebay S.Sos M.Si dan Marselus Tekege, S.Pd ) sebagai bakal pasangan calon perseorangan;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Paniai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan November, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Fadzlun Budi SN**